



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 16 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH FARMASI DAN SARANA KESEHATAN
GRAHA HUSADA MEDIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam pelayanan kesehatan, farmasi dan sarana kesehatan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, telah diterbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika;
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan besaran modal dasar dan penyempurnaan pengaturan mengenai tata kelola Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika perlu diubah;
- c. bahwa perubahan modal dasar dan penyempurnaan pengaturan mengenai tata kelola Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH FARMASI DAN SARANA KESEHATAN GRAHA HUSADA MEDIKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 16), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Purworejo.

5. Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut PD. Graha Husada Medika, adalah Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pendirian Apotik Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo.
 6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
 7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. Graha Husada Medika.
 8. Direksi adalah Direksi PD. Graha Husada Medika.
 9. Pegawai adalah Pegawai PD. Graha Husada Medika.
 10. Modal Dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. Graha Husada Medika pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
 11. Modal Disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada PD. Graha Husada Medika pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.
 12. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih yang diberikan kepada Organ dan Pegawai PD. Graha Husada Medika.
 13. Cadangan Umum adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk memperkuat modal atau menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PD. Graha Husada Medika.
 14. Cadangan Tujuan adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi.
 15. Dana Kesejahteraan adalah dana yang dihimpun dari laba bersih untuk kesejahteraan Direksi dan Pegawai PD. Graha Husada Medika yang dapat dipergunakan untuk dana pensiun, dana sosial atau untuk kesejahteraan lainnya.
 16. Pihak Ketiga adalah pihak lain di luar Pemerintah Daerah dan organ PD. Graha Husada Medika.
 17. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawas internal di lingkungan PD. Graha Husada Medika yang bertugas membantu Direksi dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya.
 18. Laporan Kegiatan Usaha adalah laporan PD. Graha Husada Medika yang meliputi laporan keuangan dan laporan manajemen.
2. Ketentuan Pasal 7, diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal Dasar PD. Graha Husada Medika ditetapkan Rp12.000.000.000,00 (Dua belas miliar Rupiah) dalam bentuk uang dan/ atau barang.
- (2) Barang milik daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik daerah akan dijadikan penyertaan modal.

- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi Modal Dasar secara bertahap sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ketentuan harus telah terpenuhi paling lambat pada akhir Tahun Anggaran 2020.
 - (4) Apabila Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat terpenuhi dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka pemenuhannya dapat diperpanjang paling lama 2 (Dua) Tahun Anggaran dari batas waktu yang telah ditetapkan.
 - (5) Modal PD. Graha Husada Medika merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
 - (6) Perubahan besarnya Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
3. Ketentuan Pasal 11, diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bupati adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, antara lain mempunyai kewenangan dalam penugasan daerah, penggunaan laba, penempatan dana daerah, pembinaan dan pengawasan PD. Graha Husada Medika.
- (3) Bupati dalam mewakili kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan, berkedudukan sebagai pemilik modal pada PD. Graha Husada Medika.
- (4) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemilik PD. Graha Husada Medika.
- (5) Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan membuat:
 - a. keputusan Bupati /surat perintah; dan/atau
 - b. surat kuasa.
- (6) Pihak penerima kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai:
 - a. penetapan modal disetor;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
 - d. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - e. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
 - (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang dan salah seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
 - (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen.
 - (3) Bupati dan Wakil Bupati tidak dapat menjadi Anggota Dewan Pengawas.
6. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas berhak mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditentukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan PD. Graha Husada Medika.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan juga kepada Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), ditentukan berdasarkan perhitungan jumlah tahun lamanya bertugas, dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir dalam periodisasi masa jabatan Dewan Pengawas.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Bupati mengangkat Direksi dari Calon Direksi yang diusulkan oleh Dewan Pengawas.
 - (2) Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih melalui proses seleksi secara terbuka.
 - (3) Tata cara pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemilihan Calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
8. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Untuk dapat menjabat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - d. memiliki integritas, loyalitas, kepemimpinan dan dedikasi serta akhlak dan moral yang baik;
 - e. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan dan kompetensi yang memadai di bidang manajemen perusahaan;
 - f. tidak duduk sebagai Direksi atau komisaris dalam suatu perusahaan yang dinyatakan pailit;
 - g. mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana Strata 1 (S1), atau yang setara;
 - h. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
 - i. bersedia berdomisili di Kabupaten Purworejo;
 - j. mempunyai pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - k. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PD. Graha Husada Medika;
 - l. bersedia bekerja penuh;
 - m. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati Purworejo, Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - n. lulus uji kelayakan dan kepatutan; dan
 - o. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf j, huruf k, dan huruf n, tidak berlaku bagi Direksi yang diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.

9. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

Direktur mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD. Graha Husada Medika;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PD. Graha Husada Medika;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. Graha Husada Medika kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- g. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman operasional perusahaan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh tim audit independen kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PD. Graha Husada Medika pada akhir masa jabatan kepada Bupati.

10. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PD. Graha Husada Medika berdasarkan Peraturan Kepegawaian PD. Graha Husada Medika;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PD. Graha Husada Medika dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili PD. Graha Husada Medika di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PD. Graha Husada Medika;
- f. menandatangani Laporan bulanan dan Laporan Tahunan;
- g. membeli, menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PD. Graha Husada Medika berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;

- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PD. Graha Husada Medika.
11. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 30A dan Pasal 30B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

- (1) PD. Graha Husada Medika dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama dengan nominal lebih dari Rp.4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah) dan/atau jangka waktu di atas 4 (Empat) tahun, melalui persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (3) Kegiatan kerja sama PD. Graha Husada Medika dengan pihak lain dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30B

- (1) PD. Graha Husada Medika dapat memperoleh pinjaman dari pihak lain.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman jangka panjang diatur dalam Peraturan Bupati.
12. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Direksi wajib mendapat persetujuan Bupati dalam hal menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PD. Graha Husada Medika, yang berupa:

- a. barang bergerak;
- b. barang tidak bergerak.

13. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Direksi diberikan penghasilan berupa:
 - a. gaji pokok paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali gaji pokok tertinggi pegawai;

- b. tunjangan yang dapat berupa:
 1. tunjangan istri/suami dan anak, paling banyak 2 (dua) orang anak;
 2. tunjangan jabatan yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji pokok yang diterimanya;
 3. tunjangan kesehatan;
 4. tunjangan pangan;
 5. tunjangan lain-lain.
- (2) Besaran gaji pokok dan tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal PD. Graha Husada Medika memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Direksi dapat diberikan fasilitas berupa:
 - a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan kemampuan PD. Graha Husada Medika dan ketentuan yang ditetapkan Direksi;
 - b. rumah dinas dengan perabotan standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan kemampuan PD. Graha Husada Medika;
 - c. kendaraan dinas sesuai kemampuan keuangan PD. Graha Husada Medika dengan ketentuan tidak melebihi spesifikasi kendaraan dinas bagi Pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
 - d. Direksi dapat diberikan dana penunjang operasional setiap bulan yang besarnya paling banyak 1 (Satu) kali gaji pokok sebulan; dan
 - e. dana representasi yang besarnya paling banyak 75% (Tujuh puluh lima Persen) dari jumlah gaji pokok 1 (Satu) tahun lalu yang penggunaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari total pendapatan tahun berjalan atau tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.
- (6) Apabila keseluruhan biaya tenaga kerja melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka harus mendapat pengesahan Bupati.

14. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas sesuai dengan kemampuan PD. Graha Husada Medika.
- (2) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga diberikan kepada Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, dengan ketentuan yang bersangkutan telah menjalankan tugas sebagai Direksi paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dalam tahun, dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir dalam periode masa jabatan Direksi.
- (4) Uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diberikan apabila Direksi mampu mempertahankan kinerja PD. Graha Husada Medika sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir.
- (5) Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada direksi yang diberhentikan dengan tidak hormat.

15. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Direksi mempunyai hak cuti berupa :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar selama 2 (dua) bulan, yang dapat diberikan satu kali untuk satu periode masa jabatan;
 - c. cuti karena sakit;
 - d. cuti karena alasan penting, cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan atau cuti ke luar negeri dengan seizin Bupati;
 - e. cuti nikah yang dapat diberikan paling lama 6 (enam) hari kerja;
 - f. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan;
 - g. cuti di luar tanggungan PD. Graha Husada Medika.
- (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (Dua) kali penghasilan bulan terakhir.

- (3) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, tetap diberikan penghasilan penuh.

16. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Masa jabatan Direksi adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PD. Graha Husada Medika.
- (3) Penilaian atas kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan Dewan Pengawas dan disetujui oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengangkatan kembali Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

17. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mencapai usia 58 (Lima puluh delapan) tahun.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PD. Graha Husada Medika;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - g. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak memenuhi syarat lagi sebagai Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

18. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan Direksi, Bupati dapat menunjuk Pejabat Struktural PD. Graha Husada Medika atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah, sebagai Pejabat Sementara Direksi.
- (2) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PD. Graha Husada Medika atau pejabat lain di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai Pejabat Sementara Direksi.
- (3) Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), mempunyai tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab sama dengan Direksi yang bersifat administratif dan rutin dalam rangka menjaga kelancaran operasional perusahaan.
- (4) Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), tidak dapat mengangkat dan memberhentikan Pegawai, kecuali pemberhentian Pegawai yang tidak dapat ditunda karena telah mencapai batas usia pensiun atau meninggal dunia.
- (5) Pejabat Sementara Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), tidak dapat mengambil kebijakan strategis di bidang keuangan.

19. Ketentuan Pasal 48 diubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Direksi berwenang menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pengangkatan dalam jabatan, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian Pegawai PD. Graha Husada Medika.
- (2) Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

- (3) Pemberhentian Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direksi atas pertimbangan Dewan Pengawas
 - (4) Direksi menetapkan pemberian gaji pokok, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah bagi Pegawai dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan yang berlaku sesuai kemampuan keuangan PD. Graha Husada Medika.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kepegawaian PD. Graha Husada Medika diatur dalam Peraturan Bupati.
20. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. Graha Husada Medika disampaikan oleh Direksi kepada Bupati dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan sebelum tahun buku berakhir.
 - (2) Apabila sampai 30 (Tiga puluh) hari setelah tahun buku berakhir Bupati tidak memberikan pengesahan, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. Graha Husada Medika dinyatakan berlaku.
21. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 50A , sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50A

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. Graha Husada Medika disusun untuk 1 (satu) tahun buku oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas serta menjadi pedoman dalam operasional perusahaan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. Graha Husada Medika wajib disusun secara realistis dan paling sedikit memuat:
 - a. proyeksi neraca dan perhitungan laba rugi yang dirinci setidak-tidaknya dalam 2 (dua) semester;
 - b. rencana pengembangan sumber daya manusia;
 - c. rencana perluasan jaringan kantor dan/atau pelayanan;
 - d. rencana pengembangan usaha dan jasa pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. rencana pengadaan aktiva tetap dan inventaris;
 - f. rencana pengadaan pegawai;
 - g. upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

- (3) Dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan PD. Graha Husada Medika paling banyak 2% (dua persen) berdasarkan laba bersih tahun sebelumnya dan/ atau sesuai dengan kemampuan perusahaan, yang penggunaannya diatur dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

22. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) PD. Graha Husada Medika dapat melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan pada tahun yang bersangkutan paling lambat 3 (Tiga) bulan setelah akhir Semester I.
- (2) PD. Graha Husada Medika dapat melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan pada tahun yang bersangkutan paling banyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Direksi kepada Bupati untuk mendapat pengesahan setelah disetujui oleh Dewan Pengawas.

23. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Laba bersih PD. Graha Husada Medika yang telah disahkan oleh Bupati, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah 55 % (Lima puluh lima persen);
 - b. Cadangan Umum 10 % (Sepuluh persen);
 - c. Cadangan Tujuan 10 % (Sepuluh persen);
 - d. Dana Kesejahteraan 10 % (Sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi 15 % (Lima belas persen).
- (2) Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimasukkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk dengan tujuan untuk memperkuat modal atau menutup kerugian yang mungkin terjadi pada PD. Graha Husada Medika dan penggunaannya ditetapkan oleh Bupati atas usulan Direksi.

- (4) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk untuk tujuan tertentu dan penggunaannya ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dipergunakan untuk dana pensiun, dana sosial atau untuk kesejahteraan lainnya bagi Direksi dan Pegawai PD. Graha Husada Medika yang ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Penggunaan Jasa Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

24. Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- (1) Pembinaan umum dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan kelembagaan dan usaha PD. Graha Husada Medika dilakukan oleh Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pembinaan internal PD. Graha Husada Medika dilaksanakan oleh Direksi.
- (4) Pembinaan teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pembinaan sesuai bidang teknis masing-masing.

25. Di antara Bab XIII dan Bab XIV disisipkan 1 (satu) bab yakni Bab XIII A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIII A

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 58A

- (1) Pengelolaan PD. Graha Husada Medika wajib mempedomani asas tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkelanjutan.

- (2) Asas tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
- transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
 - akuntabilitas (*accountability*), yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ PD. Graha Husada Medika sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
 - pertanggungjawaban (*responsibility*), yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
 - kemandirian (*independency*), yaitu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
 - kewajaran (*fairness*), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tujuan penerapan tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk:
- mencapai tujuan PD. Graha Husada Medika;
 - mengoptimalkan nilai PD. Graha Husada Medika agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional, sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup;
 - mendorong pengelolaan PD. Graha Husada Medika secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian Organ PD. Graha husada medika;
 - mendorong agar Organ PD. Graha Husada Medika dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial PD. Graha Husada Medika terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar PD. Graha Husada Medika;
 - meningkatkan kontribusi PD. Graha Husada Medika dalam perekonomian di Purworejo;
 - meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi di Purworejo
- (4) Penerapan tata kelola perusahaan yang baik oleh PD. Graha Husada Medika berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

26. Di antara Pasal 62 dan Pasal 63 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 62A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 62A

- (1) Pengadaan barang/ jasa di lingkungan PD. Graha Husada Medika yang didanai secara langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/ atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/ jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan barang/ jasa di lingkungan PD. Graha Husada Medika yang dananya bersumber dari Anggaran PD. Graha Husada Medika, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/ jasa yang berlaku di lingkungan PD. Graha Husada Medika.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 23 September 2016

BUPATI PURWOREJO,

Cat ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 26 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Cap ttd

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2016** NOMOR **16** SERI **E** NOMOR **14**

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: **16 / 2016**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR **16** TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH FARMASI DAN SARANA KESEHATAN
GRAHA HUSADA MEDIKA

I. UMUM

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan khususnya pelayanan di bidang farmasi dan sarana kesehatan serta dalam upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo telah mendirikan Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 15 Tahun 1977 tentang Pendirian Apotik Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo. Seiring dengan dinamika perkembangan keadaan, pengaturan perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan pembaharuan, terakhir dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika.

Dengan berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 331 sampai dengan Pasal 343 yang mengatur Badan Usaha Milik Daerah, maka pengaturan mengenai tata kelola Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika perlu disempurnakan. Di samping itu dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah, terdapat perubahan besaran penyertaan modal dasar pada Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika. Dengan adanya perubahan modal dasar tersebut, maka ketentuan modal dasar pada Perusahaan Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika perlu disesuaikan.

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika dilakukan untuk menyesuaikan pengaturan mengenai tata kelola perusahaan, memenuhi ketentuan besaran penyertaan modal dasar Pemerintah Daerah dan pengaturan pengadaan barang/jasa di Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 7

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Hak Substitusi” adalah hak dari pemberi kuasa kepada penerima kuasa untuk melimpahkan atau mewakilkan kuasa yang diberikan kepada orang lain.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan “unsur Pemerintah Daerah” adalah pegawai pada Perangkat Daerah/unit Kerja pada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pembinaan terhadap Badan Usaha Milik Daerah.
- Yang dimaksud dengan “profesional” adalah tokoh dari kalangan profesi yang memahami pengelolaan perusahaan.

- Yang dimaksud dengan “masyarakat konsumen” adalah tokoh masyarakat yang merupakan konsumen PD. Graha Husada Medika.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 21

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 26

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 28

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 30

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 30A

Cukup jelas.

Pasal 30B

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 31

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 33

Ayat (1)

Huruf a

Direksi dapat diberikan gaji ketiga belas sesuai ketentuan yang berlaku.

Huruf b

Angka 1

Batas usia anak yang mendapat tunjangan yaitu:

- sampai dengan usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum atau tidak menikah, bagi yang telah lulus Sekolah Menengah Umum serta tidak melanjutkan kuliah; atau
- sampai dengan usia 25 (dua puluh lima) tahun dan belum atau tidak menikah, bagi yang melanjutkan kuliah dengan dibuktikan surat keterangan dari Perguruan Tinggi.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “tunjangan jabatan” adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai yang menduduki jabatan struktural atau fungsional.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “tunjangan kesehatan” adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai, yang dapat berupa dana pelayanan kesehatan yang diterimakan dalam bentuk uang secara rutin setiap bulan atau fasilitas asuransi kesehatan.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “tunjangan pangan” adalah penghasilan selain gaji yang diberikan kepada pegawai untuk kebutuhan pangan.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “tunjangan lain-lain” adalah tunjangan di luar tunjangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 4 seperti tunjangan pajak penghasilan, tunjangan kinerja, tunjangan komunikasi, tunjangan transportasi, tunjangan air, tunjangan kesejahteraan, Tunjangan Hari Raya (THR) dan tunjangan peningkatan kinerja.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Direksi yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir bukan atas permintaan sendiri, dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 36

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cutu besar 1 (satu) bulan pertama dapat diambil paling cepat setelah 25 (dua puluh lima) bulan bekerja dan cuti besar berikutnya dapat diambil 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan berakhir.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

- Alasan cuti karena alasan penting, antara lain, orang tua meninggal;
- Alasan cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan antara lain ibadah haji.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g

- Cuti diluar tanggungan PD. Graha Husada Medika hanya dapat diberikan apabila yang bersangkutan telah bekerja minimal 25 (dua puluh lima) bulan.
- Cuti diluar tanggungan PD. Graha Husada Medika dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 1 (Satu) tahun.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Angka 16

Pasal 37

Ayat (1)
Bagi Direktur yang diangkat menjadi Direktur Utama maka masa jabatan sebagai Direktur tidak diperhitungkan dalam pengangkatan kembali sebagai Direktur Utama.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Ayat (4)
 Cukup jelas.
 Angka 17
 Pasal 39
 Ayat (1)
 Cukup jelas.
 Ayat (2)
 Huruf a
 Cukup jelas.
 Huruf b
 Yang dimaksud “reorganisasi” adalah penataan kembali organisasi Organ PD. Graha Husada Medika yang mengakibatkan pengurangan jumlah Direksi atau penggantian Direksi.
 Huruf c
 Cukup jelas.
 Huruf d
 Cukup jelas.
 Huruf e
 Cukup jelas.
 Huruf f
 Cukup jelas.
 Huruf g
 Cukup jelas.
 Huruf h
 Cukup jelas.
 Ayat (3)
 Cukup jelas.
 Angka 18
 Pasal 45
 Cukup jelas.
 Angka 19
 Pasal 48
 Cukup jelas.
 Angka 20
 Pasal 50
 Cukup jelas.
 Angka 21
 Pasal 50A
 Cukup jelas.
 Angka 22
 Pasal 51
 Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Cadangan Tujuan” adalah cadangan yang dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu seperti cadangan pembaharuan, cadangan perluasan, cadangan untuk selisih kurs, cadangan untuk melunasi hutang obligasi dan cadangan asuransi resiko.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 58

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 58A

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 62A

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: **16** SERI **E** NOMOR **14**

